



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 614/Pdt.P/2012/PN. BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama	: I WAYAN SUTAPA
Tempat / tanggal lahir	: Sidembunut / 04 Pebruari 1977
Umur	: 35 tahun
Jenis kelamin	: laki-laki
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Nama	: NI KADEK KEMBHARINI
Tempat / tanggal lahir	: Bondalem / 12 Mei 1977
Umur	: 35 Tahu
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: swasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Yang sama-sama beralamat di	: Lingkungan Banjar Sidembunut, Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten, Bangli, yang selanjutnya Di sebut sebagai para pemohon ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon ;

2

Telah memeriksa surat –surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Para Pemohon atas saksi-saksi tersebut ; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, tertanggal 27 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Desember 2012, dengan Register Nomor : 614/PDT.P/2012/PN. BLI, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2004 , bertempat di Banjar Sidembunut Bangli ;-----
2. Bahwa selama para pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran ; -----

Anak ke 2 (dua) bernama KADEK ARYA KEMBHARA DWIPAYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 11 September 2008, belum didaftarkan dan Dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya para pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai
sekarang anak para pemohon belum mempunyai akta kelahiran ; -----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

3

4. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini para pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa ; -----

Anak ke 2 (dua) bernama KADEK ARYA KEMBHARA
DWIPAYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar, pada
tanggal 11 September 2008, adalah sah anak kandung dari
pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SUTAPA dengan NI
KADEK KEMBHARINI ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri
Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak para pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta kelahiran ;-----

4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau ;-----

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

4

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 541 / BANGLI / WNI / 2007 , yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Agustus 2007. Di beri tanda P-1; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Keterangan lahir Nomor : 218 / BPS / IX / 08 yang di
keluarkan oleh Bidan Praktek Swasta NI NYOMAN BUJANI,
A.Md.Keb. pada tanggal 11 September 2008 di beri tanda P-2 ;-----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106020402770002 atas
nama I WAYAN SUTAPA yang di dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 08
Maret 2011 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
22.0604.520577.0003 atas nama NI KADEK KEMBHARINI yang di
keluarkan oleh An. Bupati, Camat Bangli, pada tanggal 10 Pebruari
2010 di beri tanda P- 3; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106022007070016 atas nama
I WAYAN SUTAPA yang di dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal
8 Maret 2011 di beri tanda P-4 ; -----

5

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua)
orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi I WAYAN SULASTRA ; -----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu dari
Pemohon I WAYAN SUTAPA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2004 secara Adat Agama Hindu di banjar Sidembunut ;

- Bahwa dalam pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

- Bahwa anak ke 2 (dua) para pemohon bernama I KADEK ARYA KEMBHARA DWIPAYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 11 September 2008, ;

- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran karena kelalaian para pemohon ;

- Bahwa sekarang baru dimintakan penetapan Akta kelahiran untuk kepentingan sekolah anak para pemohon ;

2. Saksi I WAYAN SUPRIYANA ;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu dengan Pemohon I WAYAN SUTAPA ;

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2004 secara Adat Agama Hindu di banjar Sidembunut ;

- Bahwa dalam pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke 2 (dua) para pemohon bernama I KADEK ARYA KEMBHARA DWIPAYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 11 September 2008, ;-----

6

- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran karena kelalaian para pemohon ;

- Bahwa sekarang baru dimintakan penetapan Akta kelahiran untuk kepentingan sekolah anak para pemohon ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termasuk serta menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana telah terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar Anak Para Pemohon yang bernama I KADEK ARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMBHARA DWIPAYANA , jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Gianyar, pada tanggal 11 September 2008, dinyatakan sah sebagai anak kandung ke 2 (dua) dari pasangan suami istri I WAYAN SUTAPA dengan NI KADEK KEMBHARINI agar kelahirannya dapat didaftarkan dan di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mendapatkan akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, selain itu Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

7

Menimbang, bahwa atas persesuaian bukti surat serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon yaitu I WAYAN SUTAPA dan NI KADEK KEMBHARINI telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2004 di Banjar Sidembunut, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, secara Adat Agama Hindu dan perkawinan tersebut telah di catatkan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor ; 541/ BANGLI / WNI / 2007 (bukti P.1) ; -----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah di karuniai 2 (dua) Orang anak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon ke 2 (dua) bernama I KADEK ARYA KEMBHARA DWIPAYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 11 September 2008, ; -----
- Bahwa semenjak kelahiran anak Para Pemohon I KADEK ARYA KEMBHARA DWIPAYANA, belum dilaporkan dan didaftarkan di karenakan kelainan dan kesibukannya bekerja ; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta kelahiran yang akan dipergunakan untuk kepentingan sekolah anak Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua, yang tidak segera mendaftarkan kelahiran anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga anak tersebut belum memiliki akta kelahiran, sedangkan saat ini telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan

8

kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon sangat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya permohonan Para Pemohon di kabulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa ;-----

Anak ke 2 (dua) bernama I KADEK ARYA KEMBHARA DWIPAYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 11 September 2008, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SUTAPA dengan NI KADEK KEMBHARINI ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I KADEK ARYA KEMBHARA DWIPAYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 11 September 2008, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN SUTAPA dengan NI

9

KADEK KEMBHARINI dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 oleh KETUT DATENG,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh A.A GD. SUARDIKA PUTRA,SH. Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan di hadirinya pula oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Ttd

A.A. GD. SUARDIKA P. SH.

HAKIM ,

Ttd

KETUT DATENG ,SH

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
• Biaya Proses perkara	<u>Rp. 39.000,-</u>
	Rp. 155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)